



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 135/PL.02.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 63/PL.02.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 63/PL.02.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

- Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 6. Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/ KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 49/PL.02.2-Kpt/3317/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Partai Politik Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 130/PL.02.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 49/PL.02.2-Kpt/3317/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Partai Politik Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 63/PL.02.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Oleh Partai politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 131/PL.02.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 63/PL.02.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Oleh Partai politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 66/PL.02.2-BA/3317/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 63/PL.02.2-BA/3317/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 63/PL.02.2-Kpt/3317/KPU-KAB/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmasanti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 135/PL.02.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 63/PL.02.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), prosedur dan mekanisme pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik menyesuaikan dengan regulasi yang mengatur protokol kesehatan. Dengan cara ini, maka tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang dapat dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah:

1. Untuk memberikan pedoman teknis bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dalam melaksanakan tahapan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
3. Agar Tahapan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, terdiri dari:

1. Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
2. Persyaratan Calon dan Pencalonan;
3. Pendaftaran Pasangan Calon;
4. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
5. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;
6. Penggantian Calon;
7. Larangan dan Sanksi;
8. Tanggapan Masyarakat;
9. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara;
10. Pelaksanaan Tahapan Pencalonan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

- 1. Ketentuan BAB I huruf D angka 27 diubah, dan diantara angka 27 dan 28 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 27a, sehingga ketentuan BAB I huruf D berbunyi sebagai berikut:**

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Rembang 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Rembang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
2. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
3. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilu Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan pada Tahun 2019.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas dan wewenang

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Rembang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pilbup Rembang 2020, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Rembang untuk menyelenggarakan Pilbup Rembang 2020 di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Rembang untuk menyelenggarakan Pilbup Rembang 2020 di tingkat desa/kelurahan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Rembang, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pilbup Rembang Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Rembang yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kelurahan/Desa, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
14. Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
16. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Tingkat Pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

17. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
18. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Rembang.
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Rembang.
20. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk mengikuti Pilbup Rembang 2020.
21. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Rembang 2020.
22. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati atau Wakil Bupati Rembang dalam Pilbup Rembang 2020.
23. Mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
25. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

26. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
27. Media dalam Jaringan yang selanjutnya disebut media daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
- 27a. media sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang sifatnya gratis dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
28. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, penyelenggara Pilbup Rembang 2020 harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

1. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan berpegang pada prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.

2. Pemilihan serentak lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana angka 1 juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

F. PESERTA PILBUP REMBANG

1. Peserta Pilbup Rembang 2020 adalah :
 - a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Rembang 2020; dan/atau
 - b. Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Rembang 2020.
2. Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

BAB IA

PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

1. Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
2. Aspek kesehatan dan keselamatan dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;

- b. Secara berkala dilakukan rapid tes atau *Real Time Polymirase Chain Reaction* (RT-PCR) terhadap Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Rembang, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. Penggunaan Alat Pelindung Diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi Anggota KPU Kabupaten Rembang, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
- d. Penggunaan Alat Pelindung Diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi PPDP yang sedang melaksanakan cokolit dan KPPS yang sedang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- e. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
- f. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
- g. Pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
- h. Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- i. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
- j. Pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
- k. Tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
- l. Penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;

- m. Sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan
 - n. Pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah masing-masing.
3. Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
 4. Penerapan protokol kesehatan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan, dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang meliputi:
 - a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
 - b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rembang, PPK, PPS, PPDP atau KPPS;
 - c. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - d. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
 5. Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
 6. Kegiatan bertatap muka secara langsung dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:
 - a. anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Rembang, PPK, PPS, serta PPDP, dan anggota KPPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;

- b. PPDP yang sedang melaksanakan Coklit, dan KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
 - c. anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Rembang meminta kepada Pemilih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - f. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - g. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - h. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - i. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30^o (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan
 - j. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
7. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:
- a. terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30^o (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - c. seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;

- d. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta kegiatan;
 - f. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - g. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan tingkatannya.
8. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:
- a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 - c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 - 1) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - 2) personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - 3) Bawaslu Kabupaten Rembang, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya;

- e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
 - f. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - i. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - j. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
9. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai berikut:
- a. Membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rembang, PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:
 - 1) KPU Kabupaten Rembang, PPK, PPS dan KPPS sesuai tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;
 - 2) Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
 - 3) Tim Kampanye, saksi atau Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;
 - 4) 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;

- 5) Bawaslu Kabupaten Rembang, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;
 - 6) Lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau
 - 7) Masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang,
- dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta.
- b. Seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - c. Posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. Setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta;
 - f. Ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - g. Apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
 - h. Menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruangan kegiatan;
 - i. Menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - j. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pendaftaran Pasangan Calon, rapat pleno

- terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Rembang dan PPK, penetapan hasil Pemilihan dan Pasangan Calon terpilih; dan
- k. Penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui media daring.
10. Setiap penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
11. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud angka 10, KPU Kabupaten Rembang, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
12. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran tetapi tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, KPU Kabupaten Rembang, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Rembang, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

2. Ketentuan BAB II huruf A angka 1 huruf q angka 2) dihapus, sehingga Ketentuan BAB II huruf A angka 1 berbunyi sebagai berikut:

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - 1. Terpidana karena kealpaan; atau
 - 2. Terpidana karena alasan politik;
wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- i. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- q. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) dihapus
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:

- a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama Kabupaten/Kota.
- r. belum pernah menjabat sebagai :
- 1) Gubernur bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - 2) Wakil Gubernur bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - 3) Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- s. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati di Kabupaten Rembang dari kabupaten/kota lain;
- t. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati Rembang yang mencalonkan diri dalam Pilbup Rembang 2020;
- u. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
- x. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau

- y. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas;
3. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dan huruf h dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
 - a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
 - b. jenis tindak pidananya; dan
 - c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
5. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
 - c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a paling kurang memuat:
 - 1) nama lengkap;
 - 2) tempat tanggal lahir;
 - 3) jenis kelamin;
 - 4) alamat;
 - 5) pendidikan; dan
 - 6) pekerjaan.

- d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
- 1) jenis tindak pidana;
 - 2) nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g;
 - 4) nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
6. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 3 terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
7. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l dikecualikan bagi:
- a. pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
 - c. mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.

8. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a;

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. KPU Kabupaten Rembang menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
2. Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Rembang atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2019.
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2019.
4. KPU Kabupaten Rembang menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), dengan rumus :
 - a. Syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2019 atau 45 kursi x 20/100 = 9 Kursi; dan
 - b. Syarat pencalonan = jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2019 atau 399.886 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam) x 25/100 = 99.971,5 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu koma Lima) kemudian dilakukan pembulatan ke atas sehingga menjadi 99.972 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua).

5. Keputusan KPU Kabupaten Rembang tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 38/PL.01.8-Kpt/3317/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 42/PL.01.9-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019.
6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Rembang tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
8. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pilbup Rembang 2020.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Rembang, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
11. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

12. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Rembang, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
13. Dalam hal Bakal Calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 12, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon dan/atau Bakal Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

3. Ketentuan BAB III huruf A angka 18 diubah, sehingga ketentuan BAB III huruf A berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU Kabupaten Rembang menerima dari KPU/KPU Provinsi Jawa Tengah salinan keputusan terakhir Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan salinan keputusan terakhir Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat/Partai Politik tingkat Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Rembang sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Rembang tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
 - a. Terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. Terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat Kabupaten Rembang oleh Pengurus Partai Politik tingkat Pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.

3. Partai Politik yang tidak menyampaikan salinan keputusan tentang kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Rembang, tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
4. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan tingkat Kabupaten Rembang, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Rembang dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
5. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Rembang menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
6. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Rembang sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Dalam Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Rembang tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi atau Akumulasi Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Pemenuhan Syarat Pencalonan yang diusulkan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pilbup Rembang 2020;
 - b. Waktu penyerahan dokumen;
 - c. Tempat penyerahan.
8. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon selama 3 (tiga) hari, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB waktu di KPU Kabupaten Rembang;

- b. Hari terakhir penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB waktu di KPU Kabupaten Rembang.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Rembang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Rembang selama masa pendaftaran.
10. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Rembang, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat.
11. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:
 - a. Syarat paling sedikit perolehan kursi atau perolehan suara sah sesuai ketentuan pada BAB II huruf B angka 2 (dua) dan 3 (tiga);
 - b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Rembang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
12. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat kabupaten dalam pendaftaran Pasangan Calon.
13. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 12 berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b dan huruf c ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.

14. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
15. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
16. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Rembang menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
18. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Rembang bertugas:
 - a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - b. Meneliti pemenuhan persyaratan jumlah paling sedikit perolehan jumlah kursi atau jumlah suara sah sesuai ketentuan pada BAB II huruf B angka 2 (dua) dan 3 (tiga);
 - c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yaitu :

- 1) Keabsahan terhadap dokumen surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU;
 - 2) Keabsahan dokumen Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf d yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Rembang;
 - 4) Kelengkapan dokumen syarat calon.
19. Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, KPU Kabupaten Rembang mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK yang berisi:
- a. Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - b. Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi;
 - c. Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Rembang, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;
 - d. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - e. Alamat dan nomor telepon Bakal Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan

- f. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
20. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 21. memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon;
 22. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Rembang kepada Bakal Pasangan Calon.
 23. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 24. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Rembang menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal menjadi dan mencatatnya dalam Berita Acara.
 25. KPU Kabupaten Rembang mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 24 dalam dokumen persyaratan pencalonan, dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Rembang dan dituangkan dalam Berita Acara.
 26. KPU Kabupaten Rembang menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang terdiri atas:

- a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan :
 - 1) sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang akan didaftarkan;
 - 3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pilbup Rembang 2020; dan
 - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya.
- b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan Formulir Model BB.1-KWK;
- c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

- e. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf g wajib menyerahkan:
- 1) Surat dari pimpinan redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa Bakal Calon secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa Terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 4) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:
 - a) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 (satu) huruf h, wajib menyerahkan :
- 1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan

- Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
- 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari :
 - a) Kepolisian Resor;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
- h. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh :
 - 1) Kepolisian Resor
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau

- 3) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
- i. bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan dilengkapi:
 - 1) surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 7 huruf a
 - 2) surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 7 huruf b; atau
 - 3) salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 7 huruf c;
 - j. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - k. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
 - l. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

- m. Foto copi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar;
 - n. Keputusan pemberhentian sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota;
 - o. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik, menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
 - p. Foto copi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - q. Foto copi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - r. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rembang yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - s. Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau kecamatan; dan
 - t. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (lima belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*;
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai

Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

3. Surat pernyataan dalam formulir Model BB.1-KWK dilengkapi :
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri dari daerah lain;
 - b. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lainnya;
 - c. Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Wali Kota;
 - e. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
 - f. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

4. Pasangan calon menyampaikan salinan Formulir Model BB.1-KWK yang telah diisi dan ditandatangani kepada :
 - a. Bawaslu Kabupaten Rembang;
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
5. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi :
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.1-KWK Parpol;

- b. Dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 .
6. Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dan huruf f disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
7. Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i meliputi:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. rumah sakit; dan/atau
 - c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
9. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Rembang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB IV

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

1. Terhadap persyaratan kesehatan :
 - a. KPU Kabupaten Rembang menerima Keputusan KPU tentang standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas

penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani.

- b. KPU Kabupaten Rembang berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat Kabupaten/Provinsi, untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - 1) dokter;
 - 2) ahli psikologi; dan
 - 3) pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba.Yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi)
- c. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas:
 - 1) ketua yang dipilih dari anggota tim; dan
 - 2) anggota.
- d. KPU Kabupaten Rembang menyampaikan:
 - 1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
 - 2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Pimpinan Partai politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon.
- e. KPU Kabupaten Rembang menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
- f. KPU Kabupaten Rembang menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
- g. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - 1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - 2) positif atau negatif menyalahgunakan narkoba.yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

- h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan Calon kepada KPU Kabupaten Rembang, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
 - i. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
2. KPU Kabupaten Rembang melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
 3. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
 4. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
 5. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. Foto copi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

6. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, Foto copi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
7. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
8. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
9. Pengesahan Foto copi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
10. Pengesahan Foto copi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
11. Pengesahan Foto copi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
12. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi ditemukan catatan masalah hukum dalam surat keterangan catatan kepolisian, KPU Kabupaten Rembang melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
13. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Rembang melakukan klarifikasi ke

Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :

- a. pernah dipidana penjara, atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
14. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Rembang dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
 15. KPU Kabupaten Rembang dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
 16. KPU Kabupaten Rembang menyampaikan hasil verifikasi, kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
 17. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Rembang.
 18. Perbaikan dokumen persyaratan, dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
 19. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
 20. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon, dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Rembang melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 18.
6. KPU Kabupaten Rembang menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi perbaikan persyaratan calon tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rembang atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Rembang dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan persyaratan Calon dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi perbaikan kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Dalam hal hasil verifikasi perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Bakal Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Rembang melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
9. KPU Kabupaten Rembang meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

4. Ketentuan BAB V angka 3 diubah, sehingga ketentuan BAB V berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Rembang menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pilbup Rembang 2020 pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Rembang menetapkan Pasangan Calon Peserta Pilbup Rembang 2020 dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
3. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon Peserta Pilbup Rembang 2020 di papan pengumuman dan/atau di laman KPU Kabupaten Rembang.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri dari daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Wali Kota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten

Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 7 (tujuh) dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
10. KPU Kabupaten Rembang melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilbup Rembang 2020 dalam rapat pleno terbuka.
11. Rapat pleno KPU Kabupaten Rembang tentang pengundian nomor urut Pasangan Calon, dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Tim Kampanye;
 - d. Bawaslu Kabupaten Rembang;
 - e. media massa; dan
 - f. tokoh masyarakat.
12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut Pasangan Calon.
13. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

15. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Peserta Pilbup Rembang 2020.
16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam KTP Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
17. KPU Kabupaten Rembang menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon.
18. Penyusunan Daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
20. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Rembang 2020 paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
21. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon Peserta Pilbup Rembang 2020 bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pilbup Rembang 2020 yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang.
24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Rembang untuk mengumumkan.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon Peserta Pilbup Rembang 2020.

26. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Rembang.
27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup Rembang 2020, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
29. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup Rembang 2020 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dalam hal :
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
 - a. Sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian Bakal Calon atau Calon hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. Calon Bupati menjadi Calon Wakil Bupati; atau
 - b. Calon Wakil Bupati menjadi Calon Bupati.
9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Penggantian Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana angka 1 (satu) huruf a dilakukan pada masa perbaikan.
12. Penggantian calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada Calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
- d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain.
- e. dalam hal salah satu Calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon pengganti, salah satu Calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
- f. dalam hal salah satu Calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud huruf d, KPU Kabupaten Rembang wajib mengumumkan kepada masyarakat.

- g. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud angka 12 huruf e, KPU Kabupaten Rembang melanjutkan Pilbup Rembang 2020 dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pilbup Rembang 2020.
13. KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Pasangan Calon pengganti karena syarat kesehatan dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
 14. KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Pasangan Calon pengganti karena alasan berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 15. KPU Kabupaten Rembang menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
 16. Dalam hal dari hasil verifikasi/penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 15 Calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
 17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
 18. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi/penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Rembang membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
 19. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

- 5. Ketentuan BAB VII angka 8 huruf a diubah, dan huruf d dan huruf g dihapus, sehingga ketentuan BAB VII berbunyi sebagai berikut:**

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pilbup Rembang 2020.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di Kabupaten Rembang.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, maka penetapan Pasangan Calon Peserta Pilbup Rembang 2020, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:
 - a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik dari daerah sendiri maupun dari daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.

8. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbup Rembang 2020 oleh KPU Kabupaten Rembang, apabila:
 - a. Calon terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Rembang dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. dihapus;
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilbup Rembang 2020 sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. dihapus.
9. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pilbup Rembang 2020, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta yang lain.

BAB VIII

TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan kepada masyarakat mengenai :
 - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat; dan

- d. nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya.
2. Pengumuman sebagaimana pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
3. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
4. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Rembang, media cetak, dan/atau media elektronik.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan Foto copi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pilbup Rembang 2020 merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Rembang sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Rembang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilbup Rembang 2020.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara Pilbup Rembang 2020 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Rembang.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas Putusan Bawaslu Kabupaten Rembang dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Pemilihan.

BAB IXA

PELAKSANAAN TAHAPAN PENCALONAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

A. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

1. Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk kegiatan penyampaian berkas.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon yang akan mendaftarkan diri, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Rembang untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri.
3. KPU Kabupaten Rembang menyampaikan tata cara pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan ketentuan hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul dan Bakal Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten Rembang dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

6. Ketentuan BAB IXA huruf B diubah, sehingga ketentuan BAB IXA huruf B berbunyi sebagai berikut:

B. Penelitian Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Rembang melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Dalam hal diperlukan koordinasi dan/atau klarifikasi dengan lembaga lain dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan calon, KPU Kabupaten Rembang melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan memanfaatkan Media Daring.

3. KPU Kabupaten Rembang menyampaikan hasil penelitian persyaratan calon kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memanfaatkan Media Daring.
4. Bakal Pasangan Calon melakukan pemeriksaan *Real Time Polymirase Chain Reaction (RT-PCR)* sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. Hasil pemeriksaan *Real Time Polymirase Chain Reaction (RT-PCR)* berlaku paling kurang sampai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.
6. Bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymirase Chain Reaction (RT-PCR)* pada saat pendaftaran.
7. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dari hasil pemeriksaan *Real Time Polymirase Chain Reaction (RT-PCR)*, Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon tidak diperkenankan hadir pada saat pendaftaran.
8. KPU Kabupaten Rembang menuangkan data ketidakhadiran Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon pada saat pendaftaran karena dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, kedalam berita acara.
9. KPU Kabupaten Rembang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan penelitian Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang tidak dapat hadir pada saat pendaftaran.
10. KPU Kabupaten Rembang melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan negatif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
11. KPU Kabupaten Rembang menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan Calon, dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

12. KPU Kabupaten Rembang melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
13. KPU Kabupaten Rembang menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
14. Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 13, dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
15. Dalam hal setelah dilakukan penanganan, Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), KPU Kabupaten Rembang melakukan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Calon, dan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon.
16. Jangka waktu penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.
17. Dalam hal jangka waktu penelitian melewati jadwal penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Rembang menetapkan jadwal penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan keputusan KPU Kabupaten Rembang.
18. KPU Kabupaten Rembang menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan Calon dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon.

19. Pengundian nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon, nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan; atau
 - b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon, dilakukan pengundian nomor urut di antara Pasangan Calon yang bersangkutan dengan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

- C. Penyerahan Perbaikan Persyaratan Calon dan Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon
 1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan calon, dokumen persyaratan calon dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan perbaikan dokumen persyaratan calon pada masa perbaikan, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 2. Ketentuan mengenai penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
 3. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian perbaikan persyaratan calon.

D. Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut

1. KPU Kabupaten Rembang melaksanakan rapat pleno penetapan Pasangan Calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. KPU Kabupaten Rembang melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
3. KPU Kabupaten Rembang dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan pengumuman hasil penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
2. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan Foto copi ijazah yang telah dilegalisir.
3. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Rembang meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
4. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
5. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan

- diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
6. Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon, yang terdiri atas :
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang.
 7. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 8. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Rembang meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 9. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka 12.
 10. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau

- Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
- b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda.
11. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon Perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
 12. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
 13. KPU Kabupaten Rembang melanjutkan penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020 dengan 1 (satu) Pasangan Calon apabila terdapat keadaan:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil verifikasi/penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang

- berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pilbup Rembang 2020 yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
14. Tata cara penyelenggaraan Pilbup Rembang 2020 dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 15. Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati, yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten Rembang wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Rembang.
 16. KPU Kabupaten Rembang memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon
 17. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 16 terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon;
 - c. melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. media komunikasi lainnya.
 18. KPU Kabupaten Rembang melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
 - a. pendaftaran;
 - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
 - c. persyaratan calon; dan
 - d. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
 19. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

20. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
21. KPU Kabupaten Rembang memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Rembang untuk memfoto kopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon.
22. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 21 dikecualikan untuk:
 - a. Transkrip nilai bakal yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
 - b. Rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon.
23. KPU Kabupaten Rembang memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang.
24. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 23 berupa:
 - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau
 - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

BAB XI
PENUTUP

1. Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pencalonan Pilbup Rembang 2020.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepada Sub Bagian Hukum,



Darmasruti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 135/PL.02.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 63/PL.02.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN
OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

- | | |
|-------------------|---|
| 1. MODEL BB.1 KWK | SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020 |
| 2. MODEL BB.2-KWK | DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI/WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020 |
| 3. MODEL BB.3 KWK | SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) |

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. MODEL B-KWK
PARPOL | SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020 |
| 2. MODEL B.1-KWK
PARPOL | KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG PADA PILBUP REMBANG TAHUN 2020 |

- C. BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN, PENELITIAN, DAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020
1. BERITA ACARA PENDAFTARAN
BERITA ACARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
 2. TANDA PENGEMBALIAN PENDAFTARAN
TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
 3. MODEL TT.1-KWK
TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
 4. LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK
LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
 5. MODEL BA.HP-KWK
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
 6. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK
LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
 7. MODEL TT.2-KWK
TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
 8. LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK
LAMPIRAN TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
 9. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
 10. LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK
LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : /tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota*), selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
 - b. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Rembang sejak pendaftaran sebagai calon;

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara karena alasan politik.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan: khusus bakal calon berstatus sebagai Terpidana atau Mantan Terpidana.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



.....,

**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Bupati/Wakil
Bupati*)**

Keterangan:

*) pilih salah satu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI *)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

Pas Foto
Berwarna
Bakal calon
4 x 6

1. Nama lengkap :
2. Nomor Induk Kependudukan:
3. Tempat/tanggal lahir/Umur :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :
(sesuai KTP) RT/sebutan lain :
RW/sebutan lain :
Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan/Distrik :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
a. Nama Istri/Suami *) :
b. Jumlah anak:
8. Pendidikan Terakhir :
9. Pekerjaan :
10. NPWP :

11. Riwayat pendidikan **) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat organisasi***) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat pekerjaan ****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda penghargaan :


No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat.



.....,





Yang menyatakan

(.....)

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai
Ketua Sekretaris
 (.....)  (.....)

Partai
Ketua Sekretaris
 (.....)  (.....)

Partai
Ketua Sekretaris
 (.....)  (.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/ nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/ Polri.

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Nomor Pegawai :
- d. Jenis kelamin :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : /tahun
- f. Alamat tempat tinggal :.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...



.....

Keterangan:

*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
**) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai/Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai/Gabungan Partai Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Rembang yang telah ditentukan sebanyak 9 (sembilan) kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang telah ditentukan sebanyak 99.972 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua) suara sah.


Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....


DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Rembang
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Ketua Partai Sekretaris
 (.....)  (.....)

Ketua Partai Sekretaris
 (.....)  (.....)

Ketua Partai Sekretaris
 (.....)  (.....)

dst

Bakal Calon Bupati Bakal Calon Wakil Bupati
 (.....) (.....)

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :

.....

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....


Dewan Pimpinan Pusat

Partai



**Ketua Umum atau
Sebutan lain*)**

(.....)



Cap

**Sekretaris
Jenderal atau
sebutan lain*)**

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di, KPU Kabupaten Rembang telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, KPU Kabupaten Rembang melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon;
2. melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon; dan
3. menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam Formulir Model TT.1-KWK dan lampiran Formulir Model TT.1-KWK.

Adapun Hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Kelengkapan (Lengkap/Tidak Lengkap)	Keabsahan (Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat)	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan			(sebutkan dokumen persyaratan pencalonan yang belum memenuhi syarat)
2	Persyaratan Calon			

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran Bakal Pasangan Calon DITERIMA/DITOLAK*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota Kabupaten Rembang

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Rembang ;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Rembang.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

TANDA
PENGEMBALIAN
PENDAFTARAN



TANDA PENGEMBALIAN PENDAFTARAN
DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Kabupaten Rembang telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Tabel Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat Persyaratan
Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

No	Dokumen	Kelengkapan (Lengkap/Tidak Lengkap)	Keabsahan (Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat)	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan			
2	Persyaratan Calon			

Selanjutnya, berdasarkan penelitian sebagaimana tersebut di atas, dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon tersebut di atas dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih terdapat dokumen persyaratan pencalonan yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, dan/atau dokumen persyaratan calon yang belum lengkap, untuk dapat diperbaiki selama masa pendaftaran.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Rembang.

Tanda Terima ini disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Rembang.

....., 2020

YANG MENYERAHKAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

YANG MENERIMA

1.	Nama Bakal Calon Bupati	TANDA TANGAN
	
2.	Nama Bakal Calon Wakil Bupati	TANDA TANGAN
	

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

Pada hari tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:


.....

berisi jenis dokumen yang telah diperiksa dan dinyatakan diterima berdasarkan Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

.....,

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

1. Identitas Bakal Calon Bupati:

Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati:

Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Hari :
Tanggal :
Pukul :

(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*) pengusul:

No	Partai Politik	Alamat kantor Dewan Pimpinan Partai Politik	Nomor telepon kantor Dewan Pimpinan Partai Politik	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dan/atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Tentang Kepengurusan Partai Politik	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon
1					
2					
3					
4	Dst..				

A. PERSYARATAN PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B-KWK Parpol					
2	Model B.1-KWK Parpol					
3	Keputusan pimpinan Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
4	Keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.					

B. PERSYARATAN CALON

1. BAKAL CALON BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon;			

	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:			
	a. Bukti iklan Pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			

13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana atau Mantan Terpidana.			
14.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
19.	Pasfoto Terbaru, dengan ketentuan:			
	a. foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	b. foto hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	c. foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar; dN			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.			
20.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum

				hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
21.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			

6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon;			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:			
	a. Bukti iklan Pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			

	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana atau Mantan Terpidana.			
14.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
19.	Pasfoto Terbaru, dengan ketentuan:			
	a. foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	b. foto hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			

	c. foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar; dan			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.			
20.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
21.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

3. DOKUMEN BERSAMA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan			

....., 2020

<p style="text-align: center;">Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon*)</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	<p style="text-align: center;">Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Kabupaten Rembang/Ketua Pokja Pencalonan*)</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>
--	--

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di, KPU Kabupaten Rembang telah melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Hasil penelitian persyaratan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, Bakal Pasangan Calon dinyatakan telah memenuhi syarat/belum memenuhi syarat*) dan wajib/tidak memperbaiki dokumen persyaratan calon*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Rembang.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Rembang.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

Hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, atas nama :

Bakal Calon Bupati:

.....

Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

adalah sebagai berikut :

1. PERSYARATAN BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			

6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan.			

	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
19.	Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
20.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			

21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			

2. PERSYARATAN CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			

5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			

12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			

19.	Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
20.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			

3. DOKUMEN BERSAMA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan			

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

Bahwa Pada hari tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati:

.....

- 2. Bakal Calon Wakil Bupati:


.....

berisi jenis dokumen yang telah diperiksa dan dinyatakan diterima berdasarkan Lampiran Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN PERBAIKAN
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

1. Identitas Bakal Calon Bupati:

Nama :

Alamat :

Nomor Telp. :

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati:

Nama :

Alamat :

Nomor Telp. :

3. Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan

Hari :

Tanggal :

Pukul :

DOKUMEN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			

10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan telah setelah selesai menjalani pidana penjara dan bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			

14.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			
15.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
16.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
17.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
18.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
19.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
20.	Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum

				hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			

B. DOKUMEN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			

6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan.			

	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan telah setelah selesai menjalani pidana penjara dan bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
14.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			
15.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
16.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
17.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
18.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
19.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			

	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapir yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
20.	Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			

C. DOKUMEN BERSAMA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan			

....., 20 ...

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon*) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Kabupaten Rembang/Ketua Pokja Pencalonan*) (.....)
--	---

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di, KPU Kabupaten Rembang telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, Bakal Pasangan Calon dinyatakan telah **memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat*)**

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Rembang.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Rembang.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

Hasil penelitian perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 atas nama:

Bakal Calon Bupati:

.....

Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

adalah sebagai berikut :

1. PERSYARATAN CALON BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			

6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana:			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan.			

	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			
14.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
19.	Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
20.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			

21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			

2. PERSYARATAN CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			

	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana:			

	a. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga pemasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			
14.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			

19.	Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
20.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			

3. DOKUMEN BERSAMA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan			

....., 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Larmastuti Kusuma Hapsari

Ditetapkan di Rembang
 pada tanggal 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI